



**PERATURAN KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK
KECAMATAN BATEE KABUPATEN PIDIE**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
PULO TUKOK BEUMAKMU DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA
TA'ALA**

KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUMG PULO TUKOK BEUMAKMU perlu menetapkan peraturan Keuchik Gampong Pulo Tukok tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Gampong Pulo Tukok Beumakmu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

- 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 12. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedomandan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor: 226);
 14. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedomandan Tata Cara Pendiriandan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor: 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK GAMPONG PULO TUKOK BEUMAKMU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Pulo Tukok yang berkedudukan di Kecamatan Batee , Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong Pulo Tukok.
3. Keuchik Gampong adalah Keuchik Gampong Pulo Tukok,
4. Tuha Peut Gampong, selanjutnya disebut TPG, adalah TPG Gampong Pulo Tukok.
5. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat antara TPG dan Keuchik Gampong.
6. Keputusan Keuchik adalah Keputusan Keuchik GampongPulo Tukok
7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Pulo Tukok guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat GampongPulo Tukok
9. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG “Pulo Tukok Beumakmu”.
10. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut dengan BUMG PULO TUKOK BEUMAKMU adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modal nya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
11. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.

12. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
13. Kekayaan Gampong yang dipisahkan adalah kekayaan Gampong yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Gampong pada BUMG.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong Pulo Tukok bersama TPG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
15. Aset Gampong adalah barang milik Gampong Pulo Tukok yang berasal dari kekayaan asli Gampong Pulo Tukok, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Aset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
17. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham gampong pada BUMG.
18. Anggaran Dasar BUMG adalah ketentuan pokok tatalaksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong dan/atau Peraturan Bersama Keuchik tentang Pendirian BUMG.
19. Anggaran Rumah Tangga BUMG adalah penjabaran dari Anggaran Dasar BUMG dimana penetapan dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.
20. Organisasi BUMG adalah kelengkapan organisasi BUMG yang terdiri atas Musyawarah Gampong/Musyawarah Antar Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.

BAB II
PEGAWAI BUMG

Pasal 2

- (1) Pegawai BUMG berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUMG dan/atau keputusan Musyawarah Gampong;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUMG;
 - c. Melakukan promosi dan mentranamisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUMG;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal dan kerjasama yang ada di BUMG;
 - e. Pelaporan
- (2) Pegawai BUMG berhak:
 - a. Menentukan arah pengembangan BUMG untuk keuntungan masyarakat Gampong;
 - b. menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUMG;
 - c. Mendapatkan Gaji/tunjangan sebesar 600,000/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus, sebesar Rp. 200,000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan.
 - d. Mengelola dan memanfaatkan aset BUMG;
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas, baik dalam tata kelola administratif atau pengembangan usaha BUMG;
 - g. Pegawai BUMG selain Sekretaris dan Bendahara Mendapatkan gaji/tunjangan sebesar 500,000/bulan dan tunjangan kinerja pada saat capaian laba BUMG surplus, sebesar Rp. 200,000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/Bulan.

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUMG;
 - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUMG;
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan Standar Operasional Prosedur (SOP) di internal BUMG;

- d. Bersama direktur melakukan monitoring kegiatan-kegiatan BUMG;
 - e. Gaji Sekretaris senilai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - f. Pelaporan
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUMG;
 - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. Menginisiasirapat-apat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUMG;

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUMG;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUMG;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUMG;
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMG;
 - b. Menggali sumber-sumber keuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUMG;
 - c. Membuat laporan keuangan BUMG dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUMG;
 - d. Gaji Bendahara senilai Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Pasal 5

- (1) Pegawai BUMG selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
- a. Kepala tata usaha;
 - b. Koordinator Unit Usaha;
- (2) Pegawai BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUMG;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUMG sesuai keputusan pimpinan;

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHETIAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pegawai BUMG harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. keterbukaan;
 - c. mengutamakan masyarakat Gampong setempat;
- (2) Pengangkatan Pegawai BUMG berdasarkan kriteria:
 - a. Kemampuan dan kebutuhan manajerial BUMG;
 - b. Pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
- (3) Pengangkatan Pegawai BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melalui cara:
 - a. penunjukan ;
 - b. seleksi; dan

Pasal 7

- (1) Pegawai BUMG dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bakti atau masa kerja;
 - c. Diberhentikan oleh direktur BUMG; dan
- (2) Pegawai BUMG yang diberhentikan berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

BAB IV

MASA BAKTI DAN

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUMG sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUMG.
- (2) Masa bakti pegawai non-sekretaris dan bendahara 1 Tahun
- (3) Pegawai BUMG PULO TUKOK BEUMAKMU35 jam sepekan (6 hari kerja)

BAB V

PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMG

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUMG minimal harus dihadiri oleh:
 - a. direktur;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;

- d. perwakilan pegawai BUMG.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di inter BUMG.
 - (3) Hasil keputusan BUMG dicatat dan disampaikan kepada penasihat dan pengawas BUMG.

Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUMG disampaikan secara internal kepada Direktur BUMG.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUMG dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasihat dan pengawas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUMG.

Pasal 12

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Lembaran GampongPulo Tukok.

Ditetapkan di :Pulo Tukok
pada tanggal : 2 Juli 2022

PJ.KEUCHIK GAMPONG PULO TUKOK



Ditetapkan di : Pulo Tukok
pada tanggal : 3 Juli 2025

SEKRETARIS GAMPONG PULO TUKOK

SYARBAINI
LEMBARAN GAMPONG PULO TUKOK TAHUN 2025 NOMOR 5